

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR IMI-972.DL.02.10 TAHUN 2011
TENTANG

STANDARDISASI UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN PEGAWAI IMIGRASI
CALON PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi calon penerima beasiswa pendidikan luar negeri yang memberikan pemerataan kesempatan serta transparansi dan efisien bagi setiap pegawai imigrasi, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Standardisasi Uji Kelayakan dan Kepatutan Pegawai Imigrasi Calon Penerima Beasiswa Pendidikan Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.DL.07.01 Tahun 2009 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG STANDARDISASI UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN PEGAWAI IMIGRASI CALON PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktorat Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Uji kelayakan dan kepatutan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam proses seleksi administrasi dan proses lainnya untuk mengetahui kelayakan dan kepatutan pegawai imigrasi calon penerima beasiswa pendidikan luar negeri.
2. Beasiswa luar negeri yang selanjutnya disebut dengan beasiswa, adalah tunjangan yang diberikan sebagai bantuan biaya belajar di universitas, lembaga pendidikan formal maupun non formal di luar negeri.
3. Penerima beasiswa luar negeri yang selanjutnya disebut dengan penerima beasiswa adalah pegawai Imigrasi yang telah dinyatakan lulus dalam ujian kelayakan dan kepatutan.
4. Pemberi beasiswa luar negeri yang selanjutnya disebut dengan pemberi beasiswa adalah lembaga pemerintah atau non pemerintah yang memberikan bantuan beasiswa yang bersifat suka rela dan tidak mengikat.
5. Pejabat penentu kelulusan penerima beasiswa adalah Direktur Jenderal Imigrasi dan/atau Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 2

Uji kelayakan dan kepatutan calon penerima beasiswa dilakukan untuk memilih calon penerima beasiswa pendidikan sarjana dan pasca sarjana di luar negeri atau pelatihan/kursus singkat di luar negeri dengan jangka waktu minimum 3 (tiga) bulan.

Pasal 3

- (1) Pegawai imigrasi yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditentukan dapat mengikuti seleksi uji kelayakan dan kepatutan calon penerima beasiswa pendidikan luar negeri.
- (2) Pegawai Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Imigrasi, dan Rumah Detensi Imigrasi; atau
 - b. Pegawai pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi, atau Rumah Detensi Imigrasi.

Pasal 4

- (1) Persyaratan umum bagi calon penerima beasiswa sarjana dan pasca sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun bagi penerima beasiswa sarjana dan pasca sarjana dan 40 (empat puluh) tahun bagi penerima beasiswa pelatihan/kursus singkat pada tahun berjalan;

- b. Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja paling singkat 4 (empat) tahun bagi penerima beasiswa sarjana dan pasca sarjana dan paling singkat 2 (dua) tahun bagi penerima beasiswa pelatihan/kursus singkat;
 - c. pangkat paling rendah Pengatur Tk. I (II/d) bagi penerima beasiswa sarjana atau pasca sarjana dan pangkat paling rendah Pengatur (II/c) bagi penerima beasiswa pelatihan/kursus singkat;
 - d. pendidikan paling rendah Diploma III bagi penerima beasiswa sarjana atau pasca sarjana dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kelulusan paling rendah 3,00 dan paling rendah Strata 1 (S-1) bagi penerima beasiswa pelatihan/kursus singkat;
 - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir minimal baik dengan unsur kesetiaan minimal amat baik;
 - f. tidak dalam proses pemberian hukuman disiplin pegawai atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat; dan
 - g. tidak sedang melaksanakan tugas belajar sebagai penerima beasiswa pemerintah pada lembaga pendidikan dalam negeri bagi calon penerima beasiswa sarjana dan pasca sarjana luar negeri.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
- a. Pendidikan sarjana dan pasca sarjana:
 - 1. surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural yang diketahui oleh atasan; dan
 - 2. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa.
 - b. pelatihan/kursus singkat:
 - 1. pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural bagi penerima beasiswa pelatihan/kursus singkat untuk jangka waktu minimal 6 (enam) bulan;
 - 2. telah lulus tes TOEFL dengan skor minimal 450 atau IELTS dengan skor minimal 4.0; dan/atau
 - 3. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa.

Pasal 5

- (1) Seleksi uji kelayakan dan kepatutan bagi calon penerima beasiswa sarjana dan pasca sarjana selain dilaksanakan oleh pemberi beasiswa juga dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan Direktur Jenderal Imigrasi.
- (2) Seleksi uji kelayakan dan kepatutan bagi calon penerima beasiswa dalam rangka pelatihan/kursus singkat di luar negeri dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi atau Direktorat teknis terkait lainnya.

Pasal 6

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkeanggotan atas pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang menduduki jabatan struktural paling rendah eselon IVa dan berlatar belakang pendidikan paling rendah pasca sarjana.

- (2) Susunan organisasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari satu (1) orang ketua, satu (1) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.

Pasal 7

Penerima beasiswa pelatihan/kursus singkat di luar negeri ditunjuk dengan surat penetapan yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi atau direktur teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Seleksi uji kelayakan dan kepatutan bagi calon penerima beasiswa sarjana dan pasca sarjana oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. Kelengkapan administrasi;
- b. Pengetahuan teknis keimigrasian;
- c. Penulisan karya tulis; dan
- d. Wawancara.

Pasal 9

Uji kelayakan dan kepatutan terhadap pengetahuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk memperoleh penilaian atas pengetahuan calon penerima beasiswa tentang:

- a. Pengetahuan ilmu keimigrasian; dan
- b. Pengetahuan ilmu kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Uji kelayakan dan kepatutan terhadap penulisan karya tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan untuk memperoleh penilaian atas pengetahuan calon penerima beasiswa tentang:
 - a. Kebijakan dan peraturan keimigrasian;
 - b. Isu-isu aktual keimigrasian;
 - c. Kemampuan analisa permasalahan; dan
 - d. Ide atau gagasan yang dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan organisasi.
- (2) Dalam pelaksanaan uji seleksi dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon penerima beasiswa harus mempresentasikan dan mempertahankan penulisan karya tulis kepada tim penguji.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman dan sistematika penulisan karya tulis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Uji kelayakan dan kepatutan dalam wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan untuk memperoleh penilaian atas pengetahuan calon penerima beasiswa mengenai:
 - a. tugas pokok dan fungsi keimigrasian pada tatanan nasional, regional dan global;
 - b. pengetahuan ilmu keimigrasian dan kewarganegaraan;
 - c. substansi isu-isu aktual keimigrasian; dan
 - d. motivasi, tujuan dan rencana kontribusi terhadap organisasi.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara panelis dan tertutup.

Pasal 12

- (1) Penilaian dalam penulisan karya ilmiah uji kelayakan dan kepatutan terhadap penulisan karya tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi aspek-aspek tentang:
 - a. keotentikan;
 - b. ide dan kreativitas akan topik penulisan;
 - c. bersifat membangun dan memberikan kontribusi kepada organisasi; dan
 - d. penguasaan atas materi karya tulis yang disusun.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Nilai 10 (sepuluh) dalam hal memenuhi keseluruhan unsur penilaian karya tulis dan dipresentasikan dan dipertahankan dengan amat baik;
 - b. Nilai 9 (sembilan) dalam hal memenuhi keseluruhan unsur penilaian karya tulis dan dipresentasikan dan dipertahankan dengan baik;
 - c. Nilai 8 (delapan) dalam hal memenuhi 3 (tiga) unsur penilaian karya tulis dan dipresentasikan dan dipertahankan dengan baik;
 - d. Nilai 7 (tujuh) dalam hal memenuhi 3 (tiga) unsur penilaian karya tulis dan dipresentasikan dan dipertahankan dengan cukup baik; atau
 - e. Nilai 6 (enam) dalam hal memenuhi 3 (tiga) unsur penilaian karya tulis dan dipresentasikan dan dipertahankan dengan cukup;

Pasal 13

- (1) Penilaian atas pengetahuan calon penerima beasiswa mengenai tugas pokok dan fungsi keimigrasian pada tatanan nasional, regional dan global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi aspek-aspek tentang:
 - a. Visa dan Izin Masuk;
 - b. Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
 - c. Intelijen Keimigrasian;

- d. Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian; dan
 - e. Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Nilai 10 (sepuluh) dalam hal 5 (lima) unsur terpenuhi;
 - b. Nilai 9 (sembilan) dalam hal 4 (empat) unsur terpenuhi;
 - c. Nilai 8 (delapan) dalam hal 3 (tiga) unsur terpenuhi;
 - d. Nilai 7 (tujuh) dalam hal 2 (dua) unsur terpenuhi; atau
 - e. Nilai 6 (enam) dalam hal 1 (satu) unsur terpenuhi.

Pasal 14

- (1) Penilaian atas pengetahuan calon penerima beasiswa mengenai substansi isu-isu aktual keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi unsur-unsur pengetahuan tentang:
- a. Ilegal migran;
 - b. Penyelundupan dan perdagangan manusia;
 - c. Reformasi Birokrasi;
 - d. Pemalsuan Dokumen Keimigrasian; dan/atau
 - e. Kebijakan dan peraturan perundangan keimigrasian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Nilai 10 (sepuluh) dalam hal mampu menjelaskan 5 (lima) topik;
 - b. Nilai 9 (sembilan) dalam hal mampu menjelaskan 4 (empat) topik;
 - c. Nilai 8 (delapan) dalam hal mampu menjelaskan 3 (tiga) topik;
 - d. Nilai 7 (tujuh) dalam hal mampu menjelaskan 2 (dua) topik; atau
 - e. Nilai 6 (enam) dalam hal hanya mampu menjelaskan 1 (satu) topik.

Pasal 15

- (1) Penetapan kelulusan calon penerima beasiswa sarjana dan pasca sarjana baik berdasarkan hasil penilaian seleksi oleh pemberi beasiswa maupun penilaian uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan menghitung rata-rata jumlah keseluruhan skor berbanding jumlah materi yang diuji.
- (3) Jumlah peserta yang dinyatakan lulus disesuaikan dengan kuota beasiswa yang ditetapkan pemberi beasiswa.

Pasal 16

Dalam hal terjadi nilai rata-rata sama, penentuan kelulusan didasarkan pada aspek penilaian tambahan lain yang terdiri dari:

- a. nilai bahasa asing dalam jenis tes *IELTS* atau *TOEFL* bagi calon penerima beasiswa dalam rangka pendidikan sarjana dan pasca sarjana di luar negeri;

- b. data prestasi akademis kandidat;
- c. umur; dan
- d. rekam jejak pengalaman kerja.


Pasal 17

- (1) Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi berwenang menetapkan kelulusan bagi calon penerima beasiswa dalam rangka pelatihan/kursus singkat di luar negeri.
- (2) Direktur Jenderal Imigrasi selaku Ketua Tim berwenang untuk menetapkan lulus atau tidaknya calon penerima beasiswa dalam rangka pendidikan Sarjana dan Pascasarjana di luar negeri;
- (3) Keputusan oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 18

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2011


DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,
BAMBANG IRAWAN, SE.
NIP. 19540928 197903 1 002